



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 164 Tahun 2018

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA. FANY SOEHARTONO, AMK

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. **FANY SOEHARTONO, AMK** NIP. 19770122 201001 2 006 Pada Program Strata Satu (S1) **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners** Tahun akademik 2017/2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Tugas belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama. **FANY SOEHARTONO, AMK**;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomo 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- Memperhatikan**
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon,
 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat tanggal **24 Januari 2018** dari Saudari **FANY SOEHARTONO, AMK** tentang permohonan Ijin Kuliah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Tugas Belajar kepada Saudari **FANY SOEHARTONO, AMK** NIP. 19770122 201001 2 006 pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners** Tahun Akademik 2017/2018;
- KEDUA** : Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu selama **2 (dua) Tahun** sesuai dengan ketentuan pada **Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners** Tahun Akademik 2017/2018.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola **Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada** Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners Tahun Akademik 2017/2018.
- KELIMA** : Biaya Pendidikan di tanggung oleh **Gerbang Indah**;
- KEENAM** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Maret 2018

WALIKOTA AMBON



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pengelola Program Strata Satu (S1)
Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada di Kairatu;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
5. Puskesmas Hutumuri Kota Ambon.

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FANY SOEHARTONO, AMK**
NIP : 19770122 201001 2 006
Pangkat / GOL. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Perawat Pelaksana Lanjutan
Unit Kerja : Puskesmas Hutumuri Kota Ambon

Sesuai Diktum KETIGA Ketentuan Walikota Ambon tentang Pemberian Tugas Belajar Program Strata Satu (S1) kepada **Saudari FANY SOEHARTONO, AMK NIP: 19770122 201001 2 006** pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada Program Studi Keperawatan Program Studi Profesi Ners Tahun Akademik 2017/2018** dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia melaksanakan Tugas belajar sesuai dengan batas waktu Pendidikan selama 2 Tahun;
2. Apabila tidak sesuai dengan batas waktu studi Akademis, bersedia menanggung resiko yang berhubungan dengan ketentuan administrasi Kepegawaian;
3. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar bersedia mengabdikan di Pemerintah Kota Ambon;
4. Mematuhi semua kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilindungi Pemerintah Kota Ambon;
5. Melaporkan hasil perkembangan studi setiap semester yang diketahui oleh Penanggung Jawab Program Studi;
6. Apabila hendak mengikuti Pendidikan lanjutan harus melaksanakan tugas selama 3 (tiga) kali Masa Studi terhitung setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka bersedia menanggung resiko menyangkut hak – hak Kepegawaian.



Ambon,
Yang Membuat Pernyataan

FANY SOEHARTONO, AMK
NIP. 19770122 201001 2 006